



PENETAPAN

Nomor : 129/Pdt.P/2024/PN.BIk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Haerul Hasanuddin : lahir di Makassar Tanggal 08 Agustus 1986, enis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal di Bonto-Bonto Dusun Macinna, Desa Polewali Kecamatan Gantarang. Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan dalam berkas perkara;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 19 Juli 2024 dibawah daftar nomor: 129/Pdt.P/2024/PN.BIk. telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Makassar pada 08 Agustus 1986
- Bahwa (Pemohon) dari pasangan suami isteri Haerul Hasanuddin dan Musfira yang melangsungkan pernikahan di Bulukumba tanggal 19 November 2011
- Bahwa pada akta kelahiran (Anak)No. 7302-LT-20092017-0010 tertanggal 20 September tertulis dilahirkan di Bulukumba. Dari pasangan suami isteri Haerul Hasanuddin dan Musfira Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bulukumba dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan

Halaman1 Pts. Nomor 129/Pdt.P/2024/PN.BIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nama anak) pada akta kelahiran (Anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis Naovan Fayyad Hervira Seharusnya Naufal Fayyadh Haerul

- Bahwa perbaikan penulisan (Nama anak) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Naufal Fayyadh Haerul
- Bahwa perbaikan penulisan (Nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bulukumba dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bulukumba yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.7302-LT-20092017-0010 tertanggal 20 September

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (Nama anak) pada akta kelahiran No 7302-LT-20092017-0010 dari Naovan Fayyad Hervira menjadi Naufal Fayyadh Haerul
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bulukumba setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Bulukumba
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 Pts. Nomor 129/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Haerul Hasanuddin lahir di Makassar Tanggal 08 Agustus 1986, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSFIRA, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Naovan Fayyad Herfira diberi tanda P- 3;
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Naovan Fayyad Herfira diberi tanda P-4
5. Foto copy surat keterangan Tamat Belajar TK Islam atas nama Naufal Fayyadh Haerul diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat keterangan Kelahiran atas nama Naufal Fayyadh Haerul diberi tanda P-6;
7. Foto copy pengantar kartu keluarga atas nama Naufal Fayyadh Haerul diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi SUMARNI;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal pemohon yaitu di Bonto-Bonto Dusun Macinna, Desa Polewali Kecamatan Gantarang. Kabupaten Bulukumba;

Halaman 3 Pts. Nomor 129/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masud permohonan pemohon yaitu tentang perubahan nama anaknya bernama Naovan Fayyad Herfira menjadi Naufal Fayyadh Haerul
 - Bahwa Naovan Fayyad Herfira adalah anak kandung pemohon;
 - Bahwa Naovan Fayyad Herfira lahir di Bulukumba tanggal 25 September 2013;
 - Bahwa ayah kandung anak bernama Naovan Fayyad Herfa adalah Pemohon dan Ibu kandung bernama Musfira;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi ISMAIL S.E.;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal pemohon yaitu di Bonto-Bonto Dusun Macinna, Desa Polewali Kecamatan Gantarang. Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui masud permohonan pemohon yaitu tentang perubahan nama anaknya bernama Naovan Fayyad Herfira menjadi Naufal Fayyadh Haerul
- Bahwa Naovan Fayyad Herfira adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa Naovan Fayyad Herfira lahir di Bulukumba tanggal 25 September 2013;
- Bahwa ayah kandung anak bernama Naovan Fayyad Herfa adalah Pemohon dan Ibu kandung bernama Musfira;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 Pts. Nomor 129/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Bonto-Bonto Dusun Macinna, Desa Polewali Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengatur tentang perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka Hakim dalam perkara a quo berpendapat bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum dan dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di dalam pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 Pts. Nomor 129/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten terkait dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (Nama anak) pada akta kelahiran No 7302-LT-20092017-0010 dari Naovan Fayyad Herfira menjadi Naufal Fayyadh Haerul;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh AKHMAD BASIR, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AKHMAD BASIR, S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran Rp.30.000,-

Halaman 6 Pts. Nomor 129/Pdt.P/2024/PN.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNPB relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,- +
- <u>Sumpah</u>	<u>Rp.50.000,-</u>
Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman7 Pts. Nomor 129/Pdt.P/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)